

Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran

Asrianti A. Latif¹, Hariany Idris², Nur Afiah³

Program Studi Akuntansi Sarjana Terapan, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran berdasarkan PSAK 102. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Pembiayaan *murabahah* menggunakan mekanisme berdasarkan pesanan, sehingga pengadaan barang dilakukan setelah adanya permintaan nasabah. Secara umum, penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun transaksi *murabahah* tanpa pesanan belum diterapkan karena menyesuaikan kebijakan operasional dan karakteristik pembiayaan bank.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah; PSAK 102; Pembiayaan Murabahah; Bank Syariah Indonesia.*

Abstract

This study aims to analyze the compliance of the implementation of Islamic accounting for murabahah financing at Bank Syariah Indonesia Makassar Veteran Sub-Branch Office (KCP Makassar Veteran) with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102. This research employed a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Islamic accounting for murabahah financing complies with PSAK No. 102, covering the aspects of recognition and measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions. The bank applies an order-based murabahah financing mechanism, whereby goods are procured only after receiving a customer's request. Overall, the implementation of Islamic accounting for murabahah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran complies with PSAK No. 102, although non-order-based murabahah transactions have not been implemented due to the bank's operational policies and financing characteristics.

Keywords: *Sharia Accounting; PSAK 102; Murabahah Financing; Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim serta bertambahnya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Akuntansi syariah dipahami sebagai pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan yang mengikuti hukum Islam, sehingga seluruh aktivitas keuangan tercatat secara sesuai syariah dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan (Rahmawati & Baidowi, 2025:31). Di Indonesia, akuntansi syariah telah memperoleh pengakuan resmi sebagai landasan operasional perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur penerapan prinsip syariah, tata kelola, manajemen risiko, serta fungsi Dewan Pengawas Syariah (Ismaulina, 2023:4).

Salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan perbankan syariah adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan asas keterbukaan, di mana penjual berkewajiban menyampaikan biaya perolehan barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli, baik dibayar tunai maupun dicicil (Widodo, 2017:33). Perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, yang mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah, mencakup aset dan piutang murabahah, margin keuntungan, potongan harga, uang muka, hingga denda (IAI, 2019). Penerapan PSAK 102 secara konsisten menunjang penyajian laporan keuangan yang transparan dan andal. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai bank syariah yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut secara menyeluruh, sehingga muncul kesenjangan antara standar akuntansi syariah yang berlaku dan pelaksanaan pencatatan di lapangan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang resmi beroperasi sejak 1 Februari 2021 (BSI, 2021). Sebagai salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia, BSI secara aktif menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah, sehingga kesesuaian pencatatan akuntansinya dengan PSAK 102 menjadi penting untuk dikaji. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di berbagai lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya optimal. Lestari (2022) menemukan bahwa penerapan murabahah di BSI Cabang Magelang belum sepenuhnya optimal karena hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan. Putri dkk. (2024) menunjukkan bahwa penerapan murabahah di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Sementara itu, Ramadhan dkk. (2022) serta (Astika & Suarni (2018) menemukan bahwa aspek penyajian dan pengungkapan murabahah umumnya telah sesuai, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek pengakuan dan pengukuran, seperti perlakuan diskon pemasok dan denda keterlambatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud menelaah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran untuk menilai sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya PSAK 102. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran serta kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 102. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menilai sejauh mana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 102. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BSI KCP Makassar Veteran dalam menilai kesesuaian pencatatan pembiayaan murabahah, sekaligus menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian akuntansi syariah selanjutnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan postpositivisme, yaitu objek dikaji dalam kondisi alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi dan dianalisis secara induktif dengan penekanan pada pemaknaan fenomena, bukan generalisasi (Sugiyono, 2022:16). Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Makassar Veteran, yang beralamat di Jl. Veteran Utara No. 295B, Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada 10 April sampai dengan 10 Mei 2026.

Sumber data terdiri atas data primer, berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pencatatan pembiayaan murabahah, dan data sekunder, berupa dokumen pembiayaan dan laporan keuangan terkait (Sulung & Muspawi, 2024). Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) yang dibantu pedoman wawancara dan format dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai unit konsumen dan bisnis BSI KCP Makassar Veteran (Sugiyono, 2022:301-314).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haryoko dkk., 2020:193). Pada tahap reduksi, data wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring dan difokuskan pada aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks perbandingan antara praktik yang diterapkan bank dengan ketentuan PSAK 102, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan melalui triangulasi sumber dan pengecekan konsistensi data guna memastikan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Persediaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan setelah bank memperoleh hak kepemilikan atas barang dari pemasok sebelum diserahkan kepada nasabah. Piutang murabahah juga diakui sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad, sedangkan margin murabahah diakui secara proporsional selama masa pembiayaan sesuai realisasi angsuran nasabah. Selain itu, potongan pelunasan dipercepat dicatat sebagai pengurang margin murabahah tangguhan sehingga tidak mengurangi pokok piutang, sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi tanpa mengenakan denda keterlambatan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa perlakuan akuntansi atas uang muka murabahah dan diskon pembelian dari developer belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Pada beberapa produk pembiayaan diterapkan kebijakan uang muka (DP) 0%, sedangkan dana yang dibayarkan nasabah hanya diperlakukan sebagai bukti kesungguhan dan tidak dicatat sebagai uang muka murabahah. Selain itu, selama periode penelitian tidak ditemukan transaksi diskon pembelian dari developer sehingga perlakuan akuntansinya belum dapat diterapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran masih menjadi bagian yang memerlukan perhatian dalam implementasi PSAK 102.

Bank juga memberikan potongan pelunasan (muqasah) kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati. Potongan tersebut hanya mengurangi margin murabahah tangguhan yang belum jatuh tempo dan tidak mengurangi

pokok pembiayaan, sejalan dengan ketentuan PSAK 102. Sementara itu, BSI KCP Makassar Veteran tidak menerapkan denda keterlambatan kepada nasabah yang menunggak; sebagai gantinya bank menempuh mekanisme rescheduling atau restrukturisasi pembiayaan. Karena pengenaan denda bersifat opsional dalam PSAK 102, praktik ini tetap dapat dinilai sesuai dengan standar dan mencerminkan prinsip kehati-hatian serta nilai syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penyajian Pembiayaan Murabahah

Piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai salah satu aset produktif bank melalui sistem pembiayaan yang terintegrasi dengan kantor pusat, sehingga mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai PSAK 102. Selanjutnya, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra atau pengurang piutang murabahah. Penyajian ini menunjukkan bahwa margin yang belum diakui sebagai pendapatan tidak langsung dicatat sebagai pendapatan bank, tetapi terlebih dahulu ditempatkan sebagai margin tangguhan sampai diakui secara bertahap sesuai angsuran yang dibayarkan nasabah.

Perlakuan ini telah sesuai dengan PSAK 102 dan mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan. Adapun beban murabahah tangguhan berdasarkan data penelitian disajikan sebagai akun pengurang terhadap utang murabahah. Penyajian ini menunjukkan bahwa beban yang belum diakui tidak dibebankan sekaligus pada saat akad, melainkan dialokasikan secara bertahap selama periode pembiayaan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menunjukkan jumlah kewajiban secara lebih wajar. Berdasarkan hasil penelitian, penyajian ini telah mengikuti mekanisme yang berlaku pada sistem akuntansi BSI dan dinilai sesuai dengan PSAK 102.

Pengungkapan Pembiayaan Murabahah

Pengungkapan transaksi murabahah dilakukan melalui laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun secara terintegrasi oleh kantor pusat, mencakup informasi piutang murabahah, margin keuntungan, dan kebijakan pembiayaan. Praktik tersebut telah sesuai dengan PSAK 102, karena standar mengharuskan entitas mengungkapkan informasi yang memadai mengenai transaksi murabahah beserta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Dengan adanya sistem pelaporan terpusat, pengungkapan menjadi lebih seragam, lengkap, dan dapat mendukung transparansi laporan keuangan bank syariah.

Tingkat Kesesuaian dengan PSAK 102

Rekapitulasi hasil analisis menunjukkan bahwa dari sebelas indikator PSAK 102 yang digunakan dalam penelitian, sembilan indikator telah sesuai, sedangkan dua indikator belum sepenuhnya sesuai. Adapun indikator yang belum sesuai adalah perlakuan uang muka murabahah dan diskon pembelian dari developer. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Makassar Veteran mencapai 81,82%. Tabel tingkat kesesuaian dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Penerapan PSAK 102 pada BSI KCP Makassar Veteran

No	Aspek PSAK 102	Praktik pada BSI KCP Makassar Veteran	Tingkat Kesesuaian
1	Persediaan Murabahah	Menggunakan murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan	Sesuai
2	Piutang Murabahah	Diakui sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan	Sesuai
3	Uang Muka Murabahah	Tidak dilakukan pencatatan uang muka; beberapa produk menerapkan DP 0%	Belum Sesuai

No	Aspek PSAK 102	Praktik pada BSI KCP Makassar Veteran	Tingkat Kesesuaian
4	Margin Keuntungan Murabahah	Diakui secara proporsional selama masa pembiayaan	Sesuai
5	Potongan Pelunasan	Dicatat sebagai pengurang margin murabahah tangguhan	Sesuai
6	Diskon Pembelian dari Developer	Tidak selalu menjadi pengurang harga perolehan aset	Belum Sesuai
7	Denda Keterlambatan	Menggunakan restrukturisasi (reschedule), tidak mengenakan denda	Sesuai
8	Penyajian Piutang Murabahah	Disajikan dalam laporan posisi keuangan	Sesuai
9	Penyajian Margin Murabahah Tangguhan	Disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Sesuai
10	Penyajian Beban Murabahah Tangguhan	Disajikan sebagai pengurang utang murabahah	Sesuai
11	Pengungkapan Transaksi Murabahah	Diungkapkan melalui laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, penerapan pembiayaan murabahah di BSI KCP Makassar Veteran memiliki tingkat kesesuaian sebesar 81,82% terhadap PSAK 102. Dari sebelas indikator yang dianalisis, sembilan indikator telah sesuai, sedangkan dua indikator, yaitu perlakuan uang muka murabahah dan diskon pembelian dari developer, belum sepenuhnya sesuai karena pada periode penelitian tidak dijumpai transaksi yang melibatkan kedua unsur tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan murabahah di BSI KCP Makassar Veteran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat aspek yang memerlukan penyempurnaan apabila transaksi serupa muncul di kemudian hari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Putri dkk., (2024) yang mendapati bahwa penerapan pembiayaan murabahah di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, serta mendukung hasil penelitian Ramadhan dkk., (2022) yang menunjukkan bahwa aspek penyajian dan pengungkapan murabahah umumnya telah sesuai, sedangkan ketidaksesuaian lebih banyak ditemukan pada aspek pengakuan dan pengukuran. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Astika & Suarni (2018) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada perbankan syariah secara umum telah sesuai dengan PSAK 102, meski masih terdapat perbedaan pada perlakuan akuntansi tertentu; pada penelitian Astika dan Suarni, ketidaksesuaian ditemukan pada denda keterlambatan dan pengungkapan harga perolehan persediaan, sedangkan pada penelitian ini ketidaksesuaian ditemukan pada uang muka dan diskon pembelian dari developer. Dengan demikian, kajian ini memperkuat pola temuan penelitian-penelitian terdahulu bahwa penerapan PSAK 102 pada lembaga keuangan syariah umumnya telah sesuai pada aspek penyajian dan pengungkapan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pengakuan dan pengukuran.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran secara

umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sebelas indikator PSAK 102 yang dianalisis, sembilan indikator telah diterapkan sesuai dengan standar, sedangkan dua indikator, yaitu perlakuan akuntansi atas uang muka murabahah dan diskon pembelian dari developer, belum diterapkan karena transaksi tersebut tidak ditemukan selama periode penelitian. Dengan demikian, tingkat kesesuaian penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran mencapai 81,82%. Selain itu, ilustrasi jurnal transaksi murabahah yang disusun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi, mulai dari pengakuan piutang murabahah, pengakuan margin, penerimaan angsuran, hingga potongan pelunasan dipercepat, telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai dengan standar yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahan selama penyusunan penelitian ini, serta kepada pimpinan dan staf PT Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran yang telah memberikan izin dan kerja sama sebagai narasumber selama proses pengumpulan data.

REFERENSI

- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 1(1), 92-111. <https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh>
- BSI. (2021). *Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia*. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- IAI. (2019). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65#gsc.tab=0>
- Ismaulina. (2023). *Perbankan Syariah Teori dan Praktik Akuntansi*. CV. AA. Rizky.
- Lestari, E. E. T. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 403-412. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/3633/2683>
- Putri, E. I., Putri, I. L., & Shoimah, I. (2024). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syari'ah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(1), 86-96. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4479>
- Rahmawati, Y. T. N., & Baidowi, M. I. (2025). *Pengantar Akuntansi Berbasis Syariah*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Ramadhan, A., Mustofa, M. A., & Was'an, G. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama. *Neraca Peradaban*, 2(3), 181-187.

- <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/download/204/159>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier*. 5(3), 110–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. UIII Press Yogyakarta.